

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. (2021). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifardhani, Y. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Damian, E. (2022). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Rosmiati, A. (2017). *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Surakarta: ISI Press.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali Jakarta.
- Sudaryana, B., & Agusiady, H. R. R. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudijono, A. (2016). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudjana, N. (2016). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarma.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zainal, M. (2019). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal

- Akib, I., & Ibrahim, M. (2016). Fenomena Plagiarisme Mahasiswa. *Jurnal Equilibrium*, 4(1), 20–29.
- Arsyad, S. N. (2020). Pemahaman terhadap Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. *Madani Legal Review*, 4(1), 13–22.
- Atsar, A. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Law Reform*, 13(2), 284–299.

Bahri, S., & Trisnawati, I. K. (2018). Persepsi Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UIN Ar-Raniry Tentang Plagiarisme Tugas Kuliah. *Jurnal Ilmiah Didaktia*, 18(2), 205–224. Diambil dari <http://www.dictionaty.com/browse/plagiarism>

Damian, E. (2022). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.

Dewi, D. K., & Ramadhan, M. C. (2023). Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 2(2), 50–58.

Fadilla, A. R., Haryadi, H., & Rapik, M. (2023). Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana. . *Pampas: Journal of Criminal Law*, 41, 141–157.

Fadilla, A. R., & Rapik, M. (2023). Plagiarisme Karya Ilmiah dalam Kacamata Hukum Pidana. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 4(1), 141–157. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-penulisan-jurnal-internasional->

Ghafur, J. (2021). Analisis dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 14(2), 1–10.

Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(1), 78–92.

Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.

Irawan, H. (2023). Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Sutasoma*, 2(1), 27–36.

Magdalena, L., Lie, R., Chandra, D., & Perdana, N. J. (2023). Kesadaran akan Tindakan Plagiarisme di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Serina Sains, Teknik dan Kedokteran*, 1(1), 123–132.

Muhammad, A. A. (2017). Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta dan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *Al-Qisth Law Review*, 1(1), 1–22.

Muslimah, Ulfa, M., & Junaedi, S. (2023). Upaya Meningkatkan Kemampuan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Melalui Pendekatan Saintifik pada Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. *Bangun Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa, Sosial, dan Humaniora*, 9(1), 19–23.

- Nafiati, D. A. (2021). Revisi taksonomi Bloom: Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(2), 151–172.
- Nawazar, A. P., & Andiani, A. (2023). Implikasi Hukum dari Plagiarisme dalam Karya Ilmiah Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6), 225–235.
- Nisa, E. (2022). Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 70–78.
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>
- Palandeng, R. A. C., Setiabudhi, D. O., & Maramis, M. R. (2023). Aspek Hukum Plagiarisme Sebagai Pelanggaran Integritas Akademik di Perguruan Tinggi. *Lex Privatum*, 12(1), 1–11.
- Panjaitan, H. (2017). Sanksi pidana plagiarisme dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum tô-râ*, 2(3), 551–558.
- Putri, N. M. A. A., & Faridawaty, E. (2022). Studi Deskriptif Terkait Pemahaman Mahasiswa Hukum terhadap Tindakan Plagiarisme. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 14–26. Diambil dari <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma>
- Rosmiati, A. (2017). *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Surakarta: ISI Press.
- Siregar, K. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Plagiasi Terkait Karya Tulis Ilmiah. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 9(2), 339–355.
- Sitepu, R. I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 27–35.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali Jakarta.
- Sudaryana, B., & Agusiady, H. R. R. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudijono, A. (2016). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sudjana, N. (2016). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarna.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukaesih. (2018). Permasalahan Plagiarisme dalam Penelitian Kualitatif di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 210–218. Diambil dari www.plagiarism.com,

Suntoro, S., Zulaeha, I., Mardikantoro, H. B., & Yuniawan, T. (2022). Korelasi Literasi Digital dan Plagiarisme Mahasiswa. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 5(1), 1058–1063. Diambil dari <http://pps.unnes.ac.id/prodi/prosiding-pascasarjana-unnes/1058>

Suradji, M. (2021). Efektivitas Pembelajaran Daring terhadap Tingkat Pemahaman Materi. *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 4(1), 102–113.

Syah, M. P., & Siagian, S. (2023). Tinjauan Hukum Tindak Pidana Plagiarisme Karya Ilmiah. *Hukum Dan Demokrasi*, 23(2), 46–57.

Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 81–90. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>

Tauratiya. (2018). Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum (Legal Obedience). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 3(2), 63–81.

Zainal, M. (2019). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.

Zurnetti, A., & Efendi, R. (2018). Plagiat Sebagai Bentuk Pelanggaran Akademik dalam Paradigma Teori Property. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 1–16.

Sumber Lainnya

Badrih, M. (2023). Plagiarisme dan Pencurian Properti Intelektual. Diambil 12 Februari 2024, dari <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/454306/plagiarisme-dan-pencurian-properti-intelektual>